

PROGRAM MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC (MIPC) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

Ni Made Gayatri Permatasari¹, Ni Putu Karnhura Wetarani²

gayatri.permatasari@gmail.com¹, karnhura.wetarani@unud.ac.id²

Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan pelayanan publik di era digital menuntut inovasi yang mampu meningkatkan akses, efektivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI). Rendahnya literasi KI dan keterbatasan akses layanan menjadi kendala utama bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan komunitas kreatif, dalam memperoleh perlindungan hukum atas karya dan inovasi mereka. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menghadirkan Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) sebagai inovasi layanan jemput bola di bidang KI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan MIPC sebagai inovasi pelayanan publik berdasarkan indikator inovasi sektor publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MIPC telah memenuhi enam indikator inovasi sektor publik, yaitu tata kelola yang berjalan efektif melalui kolaborasi internal dan eksternal, sumber ide inovasi yang berasal dari kebutuhan nyata masyarakat, serta budaya inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi lapangan. Selain itu, kemampuan aparatur pelaksana dan ketersediaan sarana pendukung dinilai cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan program. Tujuan dan hasil inovasi tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat, pemahaman terhadap KI, serta jumlah permohonan pendaftaran KI setelah pelaksanaan MIPC. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan perlunya penguatan sosialisasi, peningkatan infrastruktur teknis, dan pengembangan kapasitas aparatur guna menjamin keberlanjutan dan optimalisasi program MIPC di masa mendatang.

Kata Kunci: Inovasi, Jemput Bola, Kekayaan Intelektual, *Mobile Intellectual Property Clinic*, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

The development of public services in the digital era demands innovations that can enhance access, effectiveness, and quality of services for the community, especially in the field of Intellectual Property (IP). Low levels of IP literacy and limited access to services present significant barriers for the public, particularly entrepreneurs and creative communities, in obtaining legal protection for their works and innovations. To address these challenges, the Bali Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights introduced the Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) as an innovative "door-to-door" service in the IP sector. This study aims to analyze and evaluate the implementation of MIPC as a public service innovation based on indicators of public sector innovation. Using a qualitative descriptive approach, data was collected through interviews, documentation, and supporting data analysis. Results indicate that MIPC has fulfilled six indicators of public sector innovation, including effective governance through internal and external collaboration, idea sources derived from community needs, and an adaptive innovation culture responsive to technological developments and field conditions. Additionally, the capacity of implementers and availability of supporting facilities are adequate for program execution. The innovation's goals and outcomes are reflected in increased community participation, improved understanding of IP, and higher IP registration requests after MIPC implementation. Systematic data collection forms the basis for evaluation and policy development. Nonetheless, the study identifies the need to strengthen socialization, improve technical infrastructure, and develop personnel capacity to ensure the sustainability and optimization of MIPC in the future.

Keywords: *Door-to-Door; Innovation; Mobile Intellectual Property Clinic; Public Service; Intellectual Property.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan yang bersifat administratif, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sebagai penerima layanan yang dilaksanakan oleh aparatur atau penyelenggara negara (Paris, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai aktivitas atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk penyediaan barang, jasa, maupun pelayanan administratif.

Seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, cepat, dan merata (Marfiati & Reviandani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan serta manfaat layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Salah satu bidang pelayanan publik yang terus mengalami pengembangan adalah pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan hukum atas hasil kreativitas masyarakat sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menegaskan bahwa sistem KI yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan inovasi, daya saing, dan pembangunan ekonomi suatu negara (WIPO), 2020). Namun demikian, tingkat literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan KI masih tergolong rendah, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelajar, serta komunitas kreatif.

Berdasarkan laporan Statistik Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) secara nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 259.213 permohonan, meningkat menjadi 299.938 permohonan pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan signifikan menjadi 347.229 permohonan pada tahun 2024 (DJKI, 2024). Meskipun demikian, peningkatan jumlah permohonan tersebut belum diikuti oleh pemerataan distribusi antarwilayah di Indonesia.

Data hasil temuan yang merujuk pada data yang dipaparkan dalam rapat evaluasi program Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa jumlah permohonan KI di Bali mencapai 6.240 permohonan pada tahun 2023, meningkat menjadi 7.010 permohonan pada tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 10.032 permohonan pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual secara nasional, kontribusi Provinsi Bali terhadap keseluruhan permohonan KI masih relatif kecil. Presentase kontribusi Provinsi Bali terhadap permohonan Kekayaan Intelektual secara nasional tercatat sebesar 2,02%. Secara proporsional, kontribusi rata-rata permohonan Kekayaan Intelektual per provinsi berada pada kisaran 2–3 persen dari total nasional. Namun demikian, sebagai daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi kreatif dan pariwisata

yang tinggi, kontribusi Provinsi Bali secara empiris diharapkan berada di atas rata-rata tersebut. Fakta bahwa kontribusi Bali masih berada pada kisaran sekitar 2 persen menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi daerah dan realisasi perlindungan Kekayaan Intelektual. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan jumlah permohonan KI di Bali tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum dan akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran KI yang masih perlu diperkuat melalui inovasi pelayanan publik (Kanwil Kemenkum Bali, 2025)

Keterbatasan akses layanan KI tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat, tetapi juga oleh faktor geografis, keterpusatan layanan di ibu kota provinsi, serta minimnya pendekatan pelayanan yang bersifat proaktif. Model pelayanan konvensional yang menuntut masyarakat untuk datang langsung ke kantor pelayanan dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa pendekatan layanan bergerak atau jemput bola diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang mengalami hambatan akses akibat faktor geografis maupun keterbatasan informasi (KemenPANRB, 2020).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menghadirkan Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC). Program ini merupakan inovasi pelayanan publik berbasis layanan bergerak yang mengintegrasikan kegiatan konsultasi, edukasi, dan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara langsung di berbagai wilayah. Melalui pendekatan jemput bola dan pemanfaatan platform digital, MIPC diharapkan mampu memperluas akses layanan, meningkatkan literasi hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan Kekayaan Intelektual.

Meskipun Program MIPC telah menunjukkan capaian positif dalam pelaksanaannya, kajian akademik yang secara khusus membahas implementasi MIPC sebagai inovasi pelayanan publik di tingkat daerah masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti inovasi pelayanan publik secara umum, sementara analisis mendalam mengenai layanan Kekayaan Intelektual berbasis *mobile service*, khususnya di Provinsi Bali, belum banyak dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Program Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) sebagai inovasi pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali serta mengkaji kontribusi, tantangan, dan implikasinya dalam meningkatkan akses dan literasi Kekayaan Intelektual masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian inovasi pelayanan publik serta rekomendasi praktis bagi penguatan layanan Kekayaan Intelektual yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta pandangan para aktor yang berperan langsung dalam pelaksanaan program, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika implementasinya (Moleong, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis data, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada

model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2011), yang mencakup tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan terhadap tujuan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan pedoman pelaksanaan, laporan kegiatan, serta dokumen kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraan program. Teknik dokumentasi ini menyatakan bahwa dokumen merupakan sumber data penting untuk memperkuat temuan penelitian kualitatif karena mampu memberikan informasi tertulis yang autentik dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh DJKI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali sebagai layanan bergerak untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual, khususnya bagi mereka yang jauh dari kantor pusat. Melalui pendekatan jemput bola, program ini berupaya mempersingkat birokrasi, meningkatkan inklusivitas, serta menghadirkan layanan yang lebih proaktif dan adaptif. Inovasi pelayanan publik harus mengutamakan kedekatan layanan, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat dalam penciptaan nilai publik, sekaligus mendukung gagasan Mulgan dan Albury mengenai perlunya sektor publik meningkatkan akses, kualitas, dan efektivitas layanan melalui cara kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Pratama, 2020).

Dalam konteks pelayanan publik, MIPC bukan hanya berfungsi sebagai kegiatan teknis pendaftaran KI, tetapi juga sebagai manifestasi perubahan paradigma birokrasi menuju governance yang lebih responsif dan partisipatif. Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah permohonan KI, tetapi juga dari kapasitas organisasi dalam merancang kebijakan inovatif, membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menciptakan interaksi edukatif yang memperkuat kesadaran hukum masyarakat (Oktariyanda & Rahaju, 2018). Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih menyeluruh, penelitian ini mengadopsi kerangka Teori Inovasi yang dikemukakan oleh Bugge et al. (2018), yang menekankan bahwa inovasi sektor publik harus dianalisis melalui sejumlah dimensi utama yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan inovatif. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan secara rinci berdasarkan masing masing indikator berikut ini.

1. Tata kelola dan inovasi (*Governance and Innovation*)

Tata kelola merupakan elemen utama dalam mendukung efektivitas inovasi pelayanan publik (United Nations, 2015). Pada Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC), tata kelola inovasi tercermin melalui struktur organisasi, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta integrasi layanan yang dirancang secara sistematis antara DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Secara struktural, pelaksanaan MIPC berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab utama, dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum bertindak sebagai koordinator, dan Bidang Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana teknis. Koordinasi dilakukan melalui rangkaian proses mulai dari penyusunan jadwal kegiatan, penentuan daerah sasaran, penerbitan surat tugas bagi petugas lapangan, pengiriman peralatan layanan, hingga penyampaian laporan akhir kepada DJKI. Pemerintah daerah turut berperan melalui dukungan administratif seperti penyediaan lokasi, fasilitas pendamping UMKM, serta koordinasi protokoler dengan kecamatan dan desa adat. Alur ini menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif yang terstruktur dan konsisten.

Dalam implementasinya, MIPC menerapkan pendekatan one stop integrated service, yakni penggabungan layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum (AHU),

dan Imigrasi di satu titik pelayanan. Selain konsultasi dan pendaftaran KI, kegiatan MIPC juga dipadukan dengan aktivitas edukatif seperti pameran UMKM, talkshow, workshop, dan pendampingan teknis. Format ini mencerminkan model tata kelola berbasis public engagement, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran hukum dan pengembangan usaha kreatif.

Berdasarkan laporan Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali tahun 2024, MIPC telah dilaksanakan di lima kabupaten/kota Gianyar, Buleleng, Klungkung, Denpasar, dan Badung dengan total sekitar 745 peserta sepanjang tahun 2024. Pelaksanaan di Gianyar, yang dikemas dalam festival seni dan pameran produk lokal, berhasil menarik 200 peserta, sementara kegiatan di Buleleng dihadiri 170 peserta dan mencatat peningkatan transaksi UMKM. Kegiatan MIPC di berbagai daerah juga menghasilkan luaran strategis seperti penandatanganan MoU serta penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual komunal. Evaluasi pelaksanaan di Denpasar menunjukkan peningkatan permohonan KI sebesar 22%, yang menegaskan bahwa tata kelola inovasi yang diterapkan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi hukum dan akses layanan KI di Bali.

Dengan struktur organisasi yang jelas, mekanisme koordinasi lintas instansi yang solid, serta dukungan kolaborasi formal, MIPC dapat dikategorikan sebagai bentuk tata kelola inovatif yang mendorong birokrasi menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model tata kelola ini tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan hukum, tetapi juga memperkuat kapasitas institusi pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Sumber ide untuk inovasi (*Sources of ideas for innovation*)

Secara prinsip, pandangan Damanpour (dalam Salge dan Vera, 2012) menekankan bahwa inovasi merupakan suatu proses pengembangan, penciptaan, dan penyesuaian terhadap ide maupun aktivitas yang bersifat baru. Gagasan inovatif umumnya muncul ketika pemerintah menemukan adanya ketidaksesuaian antara bentuk layanan yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat (Pratama, 2020). Inovasi MIPC berangkat dari kebutuhan untuk memperluas akses layanan kekayaan intelektual di seluruh daerah Indonesia. Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC), yang dirancang sebagai respons terhadap rendahnya literasi Kekayaan Intelektual (KI) serta ketimpangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan daerah. Penelitian nasional menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku UMKM belum memahami prosedur pendaftaran KI dan hanya 20–30% yang memahami nilai ekonominya sebagai aset usaha. Kondisi ini diperkuat oleh data DJKI yang mencatat bahwa lebih dari 70% permohonan KI masih terkonsentrasi hanya di kota-kota besar, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk memperluas jangkauan layanan. Ide ini tumbuh dari kebutuhan untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi, sejalan dengan pandangan bahwa inovasi publik harus diarahkan pada penyederhanaan prosedur dan pengurangan hambatan administratif (Suwarno, 2020).

Selain persoalan literasi, kesenjangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan kabupaten turut mendorong munculnya ide MIPC. Data internal DJKI tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 70% permohonan KI terpusat di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah kabupaten dan pedesaan hanya memiliki akses terbatas terhadap layanan pendaftaran KI. Ketimpangan inilah yang mendorong DJKI menggagas layanan bergerak sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan secara langsung ke masyarakat.

Asal-usul gagasan terbentuknya MIPC ini dipertegas melalui kutipan wawancara Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu yang menyatakan:

“Program Mobile Intellectual Property Clinic kami lahirkan karena masyarakat di daerah belum mendapatkan akses layanan KI yang memadai. Kami ingin mendekatkan

layanan dan mempercepat proses pencatatan, terutama hak cipta.” (Dikutip dari wawancara website Hukumonline, 14 November 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa MIPC tidak bersifat top-down, tetapi didasarkan pada identifikasi hambatan administratif dan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, ide inovasi MIPC juga ditopang oleh kolaborasi multi-aktor, yang melibatkan DJKI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, UMKM, dan komunitas kreatif. Pola ini sejalan dengan konsep open innovation in the public sector, yaitu bahwa ide inovasi berkembang melalui interaksi lintas-stakeholder (De Vries et al., 2016).

3. Budaya Inovasi (*Innovation Culture*)

Indikator budaya inovasi menggambarkan pola kebiasaan, nilai, serta cara berpikir yang diterapkan oleh pelaksana program dan penerima layanan dalam menciptakan kualitas pelayanan yang optimal. Budaya inovasi bukan hanya berkaitan dengan kreativitas individu, tetapi juga mencerminkan sejauh mana organisasi membangun lingkungan kerja yang mendukung perubahan dan pembaruan secara berkelanjutan (OECD, 2018). Dalam konteks pelayanan publik, inovasi tidak dapat berkembang tanpa adanya budaya organisasi yang terbuka terhadap pembelajaran, kolaborasi, dan inisiatif baru. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program seperti *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) sangat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai-nilai inovatif diinternalisasi dalam perilaku pegawai dan sistem kerja organisasi.

Pelaksanaan *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) menuntut pola kerja yang lebih adaptif dan dinamis dibandingkan layanan administratif konvensional, karena melibatkan tingkat mobilitas tinggi, koordinasi lintas sektor, serta pendekatan langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut terbentuknya budaya kerja yang fleksibel, komunikatif, serta berorientasi pada solusi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Ida Bagus Made Danu Krisnawan yang menyatakan:

“Sekarang ini masyarakat sudah tidak terlalu tertarik dengan sosialisasi formal seperti seminar, karena dianggap kaku dan kurang menarik. Jadi harus kami mencoba menyesuaikan dengan budaya masyarakat saat ini, misalnya dengan membuat pertunjukan musik, pameran produk, atau kegiatan publik lain yang lebih interaktif. Cara ini lebih efektif untuk menarik perhatian masyarakat agar datang, mengenal, dan berkonsultasi tentang kekayaan intelektual.” (Wawancara 4 November 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan budaya inovatif yang selaras dengan temuan (De Vries et al., 2016) yang menyatakan bahwa kreativitas aparatur merupakan pendorong utama inovasi sektor publik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali telah menerapkan budaya inovatif dalam pelaksanaan MIPC dengan menyesuaikan bentuk kegiatan terhadap karakter sosial masyarakat modern.

4. Kemampuan dan Alat (Capabilities and Tools)

Kemampuan aparatur dan kecukupan perangkat pendukung merupakan fondasi utama bagi keberhasilan inovasi sektor publik, termasuk implementasi Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) di Bali. Kedua aspek ini menjadi syarat struktural agar inovasi dapat dijalankan secara konsisten, terutama pada layanan yang bersifat digital dan operasional lapangan. Penguatan kapasitas teknis aparatur dalam program ini tampak melalui pelatihan mendalam mengenai prosedur administrasi KI, penggunaan aplikasi *e-service* DJKI, serta pemahaman materi substantif terkait hak cipta, merek, dan desain industri. Inovasi publik akan berjalan lebih efektif jika kompetensi pegawai didukung oleh teknologi serta sistem organisasi yang memadai, sehingga upaya tersebut menjadi selaras dengan prinsip-prinsip pengembangan kapasitas dalam sektor publik. Kolaborasi antara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dengan DJKI, Universitas Udayana, dan pemerintah daerah juga menunjukkan adanya distributed capabilities sebagaimana dijelaskan di mana kapasitas inovatif dibangun melalui jejaring lintas-organisasi. Dari sisi teknologi dan perangkat pendukung, MIPC Bali memanfaatkan ekosistem digital DJKI yang menyediakan layanan pendaftaran daring untuk berbagai jenis kekayaan intelektual, termasuk sistem otomatis yang membantu mempercepat proses administrasi dan verifikasi permohonan.

Dalam kegiatan pelaksanaan MIPC turut didukung oleh berbagai perangkat lapangan yang dirancang untuk memungkinkan layanan bergerak diberikan di setiap lokasi kunjungan. Peralatan tersebut mencakup laptop layanan yang memiliki spesifikasi memadai untuk kebutuhan administrasi KI, seperti pengisian permohonan, pengecekan data, dan akses langsung ke platform daring DJKI. Operasional lapangan diperkuat dengan *mobile service kit*, yaitu seperangkat alat portabel yang terdiri atas adaptor listrik, kabel data, kamera dokumentasi, hingga perlengkapan dasar untuk keperluan verifikasi. Untuk menunjang kenyamanan pelayanan, MIPC menyediakan booth konsultasi berupa meja layanan lipat, media informasi seperti spanduk atau backdrop, serta area duduk bagi peserta yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

Dari aspek kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan MIPC mengandalkan aparatur yang memiliki pemahaman dasar mengenai proses administrasi berbagai jenis kekayaan intelektual serta kemampuan menggunakan layanan digital DJKI. Petugas juga diharapkan mampu mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan layanan, mulai dari pembuatan akun hingga pengecekan kelengkapan dokumen. Selain keterampilan teknis, kemampuan berkomunikasi, mengatur arus kunjungan, dan mengatasi kendala operasional di lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran pelayanan. Kegiatan MIPC umumnya disertai sesi sosialisasi sebagai sarana memperluas pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan KI, karena upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pendaftaran semata, tetapi juga edukasi mengenai manfaat dan nilai strategis KI bagi masyarakat.

5. Tujuan, Hasil, Pendorong, dan Hambatan (*Objectives, Outcomes, Drivers, and Troubles*)

Pelaksanaan Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali merupakan wujud nyata komitmen instansi dalam memberikan layanan hukum yang prima kepada masyarakat. Pelaksanaan ini memiliki tujuan utama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dengan menghadirkan layanan konsultasi dan pendaftaran KI secara langsung ke masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kreator lokal yang selama ini menghadapi hambatan akses dan keterbatasan informasi.

Hasil pelaksanaan MIPC di Bali menunjukkan dampak yang signifikan, di mana program ini berhasil menjangkau kurang lebih 745 peserta di lima kabupaten/kota Gianyar, Buleleng, Klungkung, Denpasar, dan Badung. Dampak paling terlihat adalah lonjakan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) setelah kegiatan, terutama pada pencatatan Hak Cipta yang meningkat tajam dan selaras dengan data DJKI bahwa pendaftaran hak cipta nasional naik lebih dari 25%. Selain itu, wilayah Buleleng dan Badung juga mencatat peningkatan pendaftaran merek UMKM, menunjukkan bahwa kehadiran MIPC secara langsung mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam melindungi aset KI mereka.

Dikutip dari laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, menjelaskan bahwa :

“Peningkatan literasi Kekayaan Intelektual bagi pelaku UMKM menjadi salah satu

alasan utama dikembangkannya MIPC. Program ini ditujukan untuk membantu UMKM memahami mekanisme perlindungan KI sehingga mampu meningkatkan daya saingnya.”
(Dikutip dari website Kanwil Kemenkum Bali, 14 November 2025)

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hadirnya MIPC didorong oleh kebutuhan peningkatan literasi KI serta upaya memperkokoh kapasitas ekonomi lokal berbasis kreativitas. Keberhasilan pelaksanaan MIPC Bali tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong (*drivers*). Pertama, kolaborasi pemerintah daerah dan komunitas lokal, yang menyediakan lokasi kegiatan, fasilitas, serta dukungan logistik sehingga MIPC dapat berlangsung secara efektif di berbagai titik strategis. Kedua, dukungan kebijakan DJKI, terutama melalui penyediaan tim teknis, modul layanan, serta perangkat aplikasi digital. Temuan ini selaras dengan pandangan Koch dan Hauknes (2019) yang menekankan bahwa keberhasilan inovasi publik sangat ditentukan oleh ketersediaan teknologi pendukung, kolaborasi kelembagaan, dan proses pembelajaran organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bali, Isya Nalapraja menyampaikan bahwa :

“Hambatan yang paling sering kami temui berkaitan dengan kesiapan dokumen para peserta. Banyak yang datang tanpa kelengkapan berkas digital atau belum memahami prosedur dasar permohonan Kekayaan Intelektual, sehingga proses pelayanan menjadi sedikit memakan waktu dan membutuhkan pendampingan tambahan. Selain itu, kegiatan MIPC yang sebagian dilaksanakan di ruang terbuka juga menghadapi kendala kapasitas, terutama ketika jumlah pengunjung meningkat dan ruang layanan menjadi terbatas.”
(Wawancara 2 Desember 2025)

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai kondisi kabupaten lain di luar lima kabupaten yang telah menjadi lokasi pelaksanaan MIPC, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual menambahkan :

“Untuk kabupaten lain saat ini memang belum masuk dalam daftar pelaksanaan program karena adanya penyesuaian efisiensi dan prioritas kegiatan. Namun, kami melihat potensinya cukup besar. Kemungkinan perluasan ke wilayah tersebut dapat dilakukan pada tahun depan, tentu dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan layanan. Untuk itu, kami harus kembali memperkuat koordinasi dan kerja sama langsung dengan DJKI agar pelaksanaan program di kabupaten tambahan dapat berjalan efektif.”
(Wawancara 2 Desember 2025)

6. Pengumpulan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal (*Collecting Innovation Data for Single Innovation*)

Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam mengelola dan mengevaluasi Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) menunjukkan bahwa inovasi layanan publik berbasis mobile service membutuhkan sistem pengumpulan data yang terstruktur, akurat, dan berkelanjutan. Setiap rangkaian kegiatan MIPC di lima lokasi Gianyar, Buleleng, Klungkung, Denpasar, dan Badung dilakukan dengan mekanisme pendataan hybrid yang menggabungkan daftar hadir manual, formulir layanan, dan input digital melalui aplikasi *e-service* KI. Penggunaan sistem ganda ini memperkuat validitas data, karena setiap informasi layanan diverifikasi ulang oleh petugas Kanwil dan DJKI sebelum dimasukkan ke laporan resmi.

Pendataan MIPC tidak hanya terbatas pada jumlah peserta, melainkan mencakup variabel kinerja yang lebih rinci, seperti jumlah konsultasi, jumlah permohonan KI yang berhasil didaftarkan di tempat, jenis KI yang paling banyak dimohonkan, tingkat kelengkapan dokumen, hingga kendala teknis seperti gangguan jaringan atau berkas digital yang tidak sesuai format. Kanwil juga menyusun rekap layanan harian dan laporan teknis

per lokasi, yang memuat catatan tentang kesiapan sarana, respons pengguna, serta rekomendasi tindak lanjut. Pengumpulan data MIPC sejalan dengan pandangan Clarke & Craft (2019), yang menyatakan bahwa inovasi sektor publik yang berbasis bukti (evidence-driven innovation) memerlukan sistem pencatatan berlapis, verifikasi data, serta integrasi manual-digital agar proses evaluasi lebih akurat dan dapat digunakan untuk membangun siklus inovasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sistem pengumpulan data MIPC menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali telah menerapkan evaluasi yang bersifat adaptif dan berbasis bukti. Namun, agar inovasi MIPC semakin optimal, diperlukan peningkatan pada aspek diseminasi informasi teknis dan literasi digital masyarakat, terutama terkait persiapan berkas dan pemanfaatan akun DJKI. Dengan pemanfaatan data yang semakin sistematis, MIPC berpotensi menjadi model percontohan inovasi pelayanan publik berbasis *mobile service* di sektor hukum dan kekayaan intelektual di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali merupakan inovasi pelayanan publik yang efektif dalam meningkatkan akses, pemahaman, dan partisipasi masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual. Berdasarkan enam indikator inovasi sektor publik, pelaksanaan MIPC menunjukkan tata kelola yang baik melalui kerja sama lintas pihak, bersumber dari kebutuhan nyata masyarakat, serta didukung oleh budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Ketersediaan aparatur yang kompeten dan sarana pendukung yang memadai turut menunjang kelancaran pelaksanaan program. Selain meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran KI, MIPC juga berperan sebagai sarana edukasi hukum yang mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan komunitas kreatif. Dengan demikian, MIPC dapat dipandang sebagai bentuk pelayanan publik yang responsif dan inklusif dalam menjawab keterbatasan akses layanan KI di daerah. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis layanan bergerak seperti MIPC memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pelaksanaan Program MIPC ke depan memperkuat kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan layanan guna meningkatkan kesiapan dokumen peserta serta pemahaman prosedur pendaftaran KI. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat dan pengembangan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan. Perluasan jangkauan wilayah layanan juga dapat dipertimbangkan dengan menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak jangka panjang MIPC terhadap penguatan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual serta memperluas cakupan lokasi penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirisi, S., Sujana, N., & Rantau, M. I. (2024). Implementasi E-Goverment Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 817-824.
- Anwar, A. A., & Fanida, E. H. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM JEMPUT BOLA

- ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (JEBOL ANDUK) LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 52-57.
- Dema, H., Alamsah, N., Mulyaman, R., & Rahmatunnisa, M. (2021). INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG. *PRAJA*, 64-75.
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda. *Public Administration*, 94(1), 146–166. <https://doi.org/10.1111/padm.12209>
- DJKI. (2023). *STATISTIK PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 2023*. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.
- Fitri, S. A., & Pradana, G. W. (2022). Inovasi Pelayanan E-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi Kasus Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangkalan). *PUBLIKA*, 835-850.
- Hantana, J. S., Widnyani, I. P., & Wirata, G. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AUTOMATIC ADJUSTMENT PADA OPERASIONAL SATUAN KERJA PERMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI. *Locus Majalah Ilmiah FIA_Unipas*, 89-102.
- Hendrix, T., Isnasari, Y., Berliandaldo, M., & Kholiyah, S. (2021). THE IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION POLICY ON THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PRODUCTS. *Jurnal Borneo Administrator*, 41-64.
- Hosida, H. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM JEBOL ANDUK (JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI KELURAHAN PACARKELING KOTA SURABAYA. *Jurnal Perubahan Ekonomi (JPE)*, 10-17.
- Innovation in the public sector: Towards an integrated framework. (2018). Dalam M. M. Bugge, P. S. Mortensen, & C. Bloch. Paris: OECD.
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 86-101.
- Jaya, I. M., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2021). INOVASI PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA METRO MELALUI PROGRAM EBOOK DALAM UPAYA MENUMBUHKAN MINAT BACA REMAJA. *AdministrativA Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 61-72.
- Karimi, D. S., & Meirinawati. (2022). Inovasi Program Desa Siap Dan Lancip (Layanan Cepat, Empatik, Dan Pro Aktif) Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Publika*, 1101-1110.
- Kartika, D. F., & Oktariyanda, T. A. (2022). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI POEDAK (PELAYANAN ONLINE PENDAFTARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK. *Publika*, 245-260.
- Lokabora, M. Y., & Fithriana, N. (2018). INOVASI JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (JEBOL ANDUK) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 64-69.
- Lumbantobing, F. B., & Wijaya, K. A. (2025). Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia melalui Website AHU Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian

- Hukum Kantor Wilayah Bali. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 1-10.
- Marfiati, R. F., & Reviandani, O. (2023). Kualitas Pelayanan Program Jemput Bola Terpadu Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 204–211. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13533>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2018). *The Innovation System of the Public Service of Canada*.
- Oktariyanda, T. A., & Rahaju, T. (2018). E-Government Strategy Of Surabaya City Government Through ert / rw to Improve The Quality pf Public Service. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1), 1–6.
- Paris, Y. (2016). Pengaruh Pelayanan Bidang Penerbitan Sertifikat Tanah terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 65–79. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1821>
- Pratama, A. B. (2020). Lanskap pelayanan publik inovasi di Indonesia sebuah analisis yang komprehensif dari karakteristik dan tren. *Innovation and Management Review*, 17(1), 25–40. <https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080>
- Putra, I. A., Yudartha, I. D., & Wijaya, K. A. (2025). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Website Perizinan Berusaha Cerdas Untuk Krama Bangli (PUCUK BANG) (Studi Kasus ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli). *Socio-political Communication and Policy Review*, 1-12.
- Putri, A. S. (2023). Inovasi Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Adminduk) Melalui Balai Rw Di Kelurahan Bongkaran Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 83-89.
- Razak, A. R., Dinar, I. T., Elfiansyah, H., & Haerana. (2022). Government Service Innovation for People with Disabilities : Lessons Learned from Ball Pick-Up Service. *Journal of Governance and Local Politics*, 233-241.
- Raztiani, R., & Mashur, D. (2022). Inovasi Pelayanan pada Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1-11.
- Simanjuntak, I. F., & Simamora, J. (2025). HAK PATEN DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI): PERLINDUNGAN, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN. *Jurnal Hukum Progresif*, 165-172.
- Sugiyono, A. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarno, Y. (2020). *Inovasi di Sektor Publik*. Gava Media.
- Tahir, R. (2023). Inovasi Layanan Publik Berbasis Etnik: Bukti dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Jurnal Sosial dan Administrasi Publik (JSAP)*, 16-25.
- Torugsa, N., & Arundel, A. (2021). Complexity of Innovation in the public sector: A workgroup-level analysis of related factors and outcomes. *Public Management Review*, 392-417.
- United Nations, D. of E. and S. A. (2015). *World Public Sector Report*.
- (DJKI), (2024). *STATISTIK PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 2024*.
- (KemenPANRB), K. P. A. N. dan R. B. (2020). *Tiga Pesan Menteri PANRB Akselerasi Pelayanan Publik*. KemenPANRB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tiga-pesan-menteri-panrb-untuk-akselerasi-pelayanan-publik?utm_source=chatgpt.com
- (WIPO), W. I. P. O. (2020). *World Intellectual Property Indicators*.